

MANUAL MUTU



PELAKSANAAN STANDAR MUTU

**UNIVERSITAS JAKARTA
2021**

PELAKSANAAN STANDAR MUTU

A. *Visi dan Misi Universitas Jakarta.*

1. Visi.
Menjadi Perguruan Tinggi yang unggul berciri nilai kebetawaian tahun 2030
2. Misi.
 - a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran akademik dalam suasana yang berakhlak nilai kebetawaian tahun 2030 ;
 - b. Menyelenggarakan penelitian , pengembangan gagasan dan menyebarkan ilmu pengetahuan , teknologi, dan humaniora;
 - c. Melaksanakan tata kelola Universitas yang mandiri , berkelanjutan (sustainable) serta memiliki tata kelola yang baik (Good University Governance) ;
 - d. Melestarikan, mengembangkan, dan menyebarkan nilai-nilai kebetawaian.

B. *Tujuan Pelaksanaan Standar SPMI*

Pelaksanaan Standar SPMI pada Universitas Jakarta hakekatnya untuk mewujudkan sistem pembelajaran dan pendidikan berbasis mutu sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-undang nomor 12 tahun 2012 yang kemudian ditindaklanjuti oleh Keputusan Menteri Riset dan Teknologi nomor 26 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu, dan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, intinya penyelenggaraan sistem Pembelajaran dan Pendidikan berbasis mutu untuk menghasilkan lulusan Universitas Jakarta yang unggul dalam pola sikap, pola tindak dan laku, berkemampuan mumpuni, serta memiliki derajat lulusan kompeten.

C. *Luas Lingkup Pelaksanaan Standar SPMI*

Luas lingkup manual Pelaksanaan Standar SPMI meliputi keseluruhan aspek yang telah ditetapkan sebagai standar SPMI untuk dilaksanakan keseluruhannya untuk terciptanya sistem pembelajaran berbasis mutu sehingga Universitas Jakarta mampu menghasilkan lulusan sarjana strata satu yang mempunyai kompetensi dan bermutu bertaraf nasional , serta mempunyai pola sikap, pola laku, serta pola pikir yang memenuhi standar tertentu yang dibutuhkan oleh

bangsa dan Negara dalam rangka pembangunan nasional yang berwawasan global.

D. Definisi Istilah

1. Melaksanakan standar SPMI : melaksanakan ketetapan standar SPMI yang mencakup pedoman , langkah, dan seluruh ketetapan standar SPMI Universitas Jkarta ;
2. Pedoman : Keseluruhan ketentuan yang menjadi acuaan tindakan dan kegiatan dalam rangka mewujudkan sistem pembelajaran berbasis mutu pada Universitas Jakarta ;
3. Langkah-langkah : urutan kegiatan sesuai Standard Operating Procedure, atau panduan kegiatan, ataupun tata cara tertentu yang sesuai.

E. Langkah dan Prosedur Pelaksanaan standar SPMI

1. Menetapkan tugas dan fungsi berkenaan dengan standar SPMI dalam suatu keputusan Pimpinan Universitas yang dalam hal ini Rektor ;
2. Menetapkan prosedur dan, atau panduan kegiatan pembelajaran untuk menjamin standar SPMI;
3. Mensosialisasikan langkah dan prosedur SPMI kepada mahasiswa dan dosen serta unit pendukung sistem pembelajaran berbasis mutu.

F. Kualifikasi Pejabat/Petugas Pelaksanaan Standar SPMI

Pelaksanaan standar SPMI oleh Badan Penjaminan Mutu Universitas Jakrta , Fungsionaris Universitas Jakarta dibawah koordinasi Rektor, para dosen, dan supporting unit, yaitu unit administrasi dan ketata usahaan.